




PANDUAN BANTUAN DANA
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN JARAK JAUH



KATA PENGANTAR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 telah mencanangkan empat kebijakan yang tertuang dalam program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu kebijakan, terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT.

Di sisi lain, era Revolusi Industri 4.0 juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman, sebagai bagian dari realisasi salah satu visi Kementerian yakni meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung terlaksananya program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang tersebut di atas serta untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merintis kembali program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sebagai salah satu upaya untuk mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran guna memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu agar mahasiswa dapat mengambil sks di luar program studi dalam PT maupun pembelajaran di luar PT.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan kesempatan program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi perguruan tinggi. Program ini dapat diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya program studi akademik. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun panduan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh untuk dapat membantu perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan kegiatan pelaksanaannya.

Jakarta, 24 Februari 2021

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Aris Junidi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. Rasional.....	1
B. Sasaran.....	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat.....	3
E. Dasar Pelaksanaan	4
F. Persyaratan Umum Program Studi dan Perguruan Tinggi	4
G. Persyaratan Khusus.....	4
H. Bentuk Pelaksanaan.....	5
I. Luaran.....	5
J. Besaran Bantuan	6
K. Komponen Pembiayaan	6
L. Sistematika Penulisan Proposal	6
M. Pengiriman Proposal	7
N. Format Proposal.....	7
BAB II: PANDUAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN.....	9
A. Proses Umum.....	9
B. Jadwal.....	9
C. Pengajuan Proposal	10
D. Seleksi	10
E. Penandatanganan Kontrak.....	10
F. Bimtek	10
G. Pengembangan dan <i>Review</i>	10
H. Pelaksanaan.....	11
I. Pelaporan	11
J. Monitoring dan Evaluasi	11
BAB III: PELAPORAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN.....	12
BAB IV: PENUTUP	13
Lampiran 1: Halaman Sampul	14
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal.....	15
Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana	16
Lampiran 4: Bebas Plagiat	17

BAB I: PENDAHULUAN

A. Rasional

Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan deregulasi di bidang pendidikan tinggi. Deregulasi tersebut ditujukan untuk memberi otonomi dan kebebasan bagi perguruan tinggi, serta merdeka dalam birokrasi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk belajar bidang yang disukai dalam kegiatan pembelajaran.

Kemudahan dan kebebasan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi tersebut tercakup dalam empat paket kebijakan yang digaungkan dengan nama program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu dari empat kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar atau pembelajaran secara daring, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi independen yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya.

Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan alur Revolusi Industri (RI) 4.0. Dampak baik dari RI 4.0 di antaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi, adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2019* menyatakan bahwa inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, serta interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset serta pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan. Terkait dengan hal tersebut, keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif yang memiliki banyak alternatif strategi, yang mampu menjadi solusi, yang dinamis dengan keragaman, yang menggunakan multimedia secara kreatif, yang menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan yang menjadikan mahasiswa tangguh. Mahasiswa yang Tangguh dengan

kompetensi tinggi akan mampu melakukan inovasi untuk kemaslahatan dirinya, institusi pendidikan dan masyarakat Indonesia.

Proses belajar untuk mencapai kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) yang meliputi; pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus dirangkai dan dilaksanakan lebih banyak pada tingkat Program Studi (Prodi), sehingga keberadaan Prodi perlu diperkuat.

Namun pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dunia pendidikan di perguruan tinggi. Proses belajar secara daring dalam bentuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah alternatif dan menjadi kebutuhan dalam menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswa. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan program studi dengan keterbatasan yang dimiliki. Menurut survey pelaksanaan PJJ selama masa Pandemi Covid-19 terhadap 8 juta mahasiswa dan 300 ribu dosen se-Indonesia, 70% menilai pelaksanaan PJJ tersebut baik atau sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa segala keterbatasan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 justru membawa dampak cukup baik terhadap implementasi PJJ dengan berbagai moda penyalurannya.

Dalam rangka mendukung implementasi program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut serta guna mendukung perguruan tinggi untuk merintis dan menginisiasi program PJJ, diperlukan adanya bantuan dana untuk rintisan dan inisiasi program PJJ. Bantuan dana untuk ritisan penyelenggaraan PJJ merupakan katalisator dalam mewujudkan kompetensi dan penguatan kapabilitas mahasiswa melalui fasilitas belajar jarak jauh. Program PJJ ini merupakan implikasi teknis munculnya *Content Management System* (CMS), *Learning Management System* (LMS), Media Sosial, dan Teknologi Koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran.

Dosen di Indonesia sebagai dosen penggerak yang memiliki strategi inovasi yang tepat agar dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang inovatif, maka Program Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ ini diselenggarakan. Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk mendorong dalam menghasilkan beragam model pembelajaran berbasis TIK yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar, meningkatkan *engagement*, dan mampu menjawab tantangan revolusi Industri 4.0. Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ ini diharapkan dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Sasaran

Panduan Bantuan Dana Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia yang sedang merintis dan mengembangkan pembelajaran daring dalam pendidikan tinggi terutama yang mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, pengembangan, dan pelaksanaan penyelenggaraan PJJ sampai dengan pelaporan.

C. Tujuan

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, khususnya program “hak belajar tiga semester di luar program studi” diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas capaian pembelajaran lulusan. Program bantuan ini bertujuan memberikan insentif kepada PT untuk pengembangan program studi dalam penyelenggaraan PJJ, antara lain:

1. memberikan layanan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam skema pembelajaran jarak jauh;
2. meningkatkan mutu Pendidikan dan kompetensi mahasiswa di PT, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan Pendidikan akademik melalui PJJ;
3. mendukung pembelajaran lintas disiplin sebagai pendekatan kolaboratif, kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemahaman sistem yang lebih kompleks;
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar perguruan tinggi di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) dan atau di wilayah Indonesia timur dalam penyelenggaraan PJJ;
5. Mendukung pencapaian Indikator 7 (kelas yang kolaboratif dan partisipatif) pada IKU.

D. Manfaat

Manfaat penyelenggaraan program bantuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi serta mitra.

1. Bagi mahasiswa: memiliki pengalaman belajar dan atmosfer akademik lain melalui kebebasan terpandu bagi mahasiswa mengambil SKS di luar program studi di luar perguruan tinggi secara daring;
2. Bagi program studi: memiliki kesempatan mengembangkan program pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan pengakuan kredit transfer mahasiswa.
3. Bagi perguruan tinggi mitra: meningkatkan jejaring dan kolaborasi dalam implementasi PJJ dan menjadi motivator dan pemandu dalam implementasi program Kampus Merdeka.

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Buku Panduan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka”, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

F. Persyaratan Umum Program Studi dan Perguruan Tinggi

Program ini memiliki persyaratan umum bagi penerima bantuan, yaitu:

1. Khusus bagi program studi akademik yang memiliki akreditasi B atau C, dan pada Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi AIPT maksimal B;
2. Program studi yang diusulkan di bidang Pendidikan Akademik;
3. Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan Tinggi yang mengusulkan proposal adalah di bawah Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping;
6. Program Studi pengusul diwajibkan mempunyai mitra kerjasama pelaksanaan PJJ dari PT lain, diutamakan yang wilayah 3T dan/atau Indonesia Timur.
7. Perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 proposal dari program studi yang dimandatkan.

G. Persyaratan Khusus

1. Komitmen pimpinan Perguruan Tinggi untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk terkait implementasi PJJ;
2. Komitmen program studi untuk implementasi dan keberlanjutan pelaksanaan PJJ bersama PT mitra;
3. Program Studi pengusul telah memiliki kerjasama dengan salah satu prodi di perguruan tinggi mitra untuk pelaksanaan PJJ;
4. Telah memiliki sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang telah digunakan minimal 1 semester untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) daring;
5. Telah memiliki perangkat pembelajaran (RPS daring) yang lengkap untuk mata kuliah yang diajukan;
6. Tim pengusul proposal diketuai oleh Ketua Prodi/Kajur/atau yang setara.

H. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ terdiri dari:

1. Penyusunan panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi;
2. Penyusunan panduan implementasi PJJ;
3. Penyesuaian atau penyelarasan sistem administrasi akademik yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas PT yang mendukung implementasi PJJ;
4. Pengembangan dan implementasi RPS daring melalui LMS, dengan materi yang bersifat lintas disiplin dan penerapan bobot penilaian dari pelaksanaan SCL dalam pembelajaran;
5. Bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra dalam pelaksanaan PJJ dan melakukan transfer kredit;
6. Implementasi PJJ pada semester gasal 2021/2022

I. Luaran

Luaran wajib yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan dana sebagai berikut:

1. Dokumen panduan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
2. Dokumen panduan di tingkat fakultas/jurusan terkait implementasi PJJ yang mengacu pada panduan di tingkat perguruan tinggi;
3. Dokumen bukti hasil proses penyalarsan sistem administrasi akademik antar prodi pelaksana PJJ untuk mendukung perolehan kredit transfer.
4. Dokumen bukti-bukti implementasi PJJ (yang dilaksanakan pada semester gasal 2021/2022) berupa:
 - a. minimal 4 mata kuliah *hybrid/blended learning* yang sudah disiapkan dalam LMS dan diimplementasikan bersama prodi mitra;
 - b. minimal 6 video pembelajaran karya sendiri untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) disetiap mata kuliah;
 - c. daftar mahasiswa dari prodi mitra yang mengikuti perkuliahan, minimal 20% dari kuota kelas di prodi pengusul;
 - d. daftar nilai yang diperoleh dari proses pelaksanaan SCL dalam pembelajaran dan dari sumber penilaian lainnya, termasuk dari perguruan tinggi mitra;
5. Dokumen komitmen ketua prodi/ketua jurusan terhadap luaran untuk terus mengimplementasi dan mengembangkan secara penuh pada tahun akademik 2021 yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan;

J. Besaran Bantuan

Besar Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ di perguruan tinggi, yaitu maksimal **Rp 50.000.000** (lima puluh juta rupiah) per perguruan tinggi.

K. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk pengembangan kebijakan, rancangan dan implementasi program PJJ di tingkat program studi, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.
5. Biaya lain-lain 10% tetapi bukan belanja modal

Biaya manajemen program bersumber dari dana pendamping perguruan tinggi

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2021 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

Khusus dana pendamping, digunakan untuk komponen pembiayaan manajemen internal perguruan tinggi, termasuk untuk penyusunan panduan MBKM di tingkat perguruan tinggi.

L. Sistematika Penulisan Proposal

Proposal disusun mengikuti urutan sistematika berikut:

SAMPUL (Lampiran 1)

HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL (Lampiran 2)

HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN (Lampiran 3)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tujuan pengusulan
- C. Ruang lingkup
- D. Target
- E. Sasaran

BAB II RANCANGAN KEGIATAN

BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (tabel)

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

- A. Indikator Keberhasilan Program
- B. Program Keberlanjutan
- C. Pelaksana keberlanjutan

LAMPIRAN

- a. Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
- b. Salinan bukti-bukti dokumen yang disyaratkan
- c. Salinan perjanjian kerja sama
- d. Salinan CV Ketua Prodi

Selain itu, ada beberapa dokumen yang wajib disertakan di dalam proposal, yaitu:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Lembar Pengesahan yang memuat informasi:
 - a. Nama Perguruan Tinggi,
 - b. Alamat Perguruan Tinggi,
 - c. Nama Program Studi Penyelenggara Bantuan Dana yang Diusulkan,
 - d. Nama Ketua Pelaksana Program,
 - e. Alamat Email Ketua Pelaksana Program,
 - f. Nomor Telepon Ketua Pelaksana Program,
 - g. Nilai Dana yang Diusulkan,
 - h. Nilai Dana Pendamping,
 - i. Tanda Tangan Ketua Pengusul, dan
 - j. Pengesahan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor). Format terlampir.
 - k. Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyediakan dana pendamping.

M. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan atas nama perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*efile*) paling lambat diterima tanggal **12 April 2021 Pukul 10.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_NamaKetuaPelaksanaProgram_PJJ_2021”.

Dokumen tersebut diunggah pada laman SPADA Indonesia <http://spada.kemdikbud.go.id> (panduan unggah proposal terlampir).

N. Format Proposal

Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:


1. Halaman Sampul
 - a. Memuat informasi tentang nama institusi dan judul proposal kegiatan;
 - b. Warna sampul biru.
2. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

- Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi, serta nama dan alamat email dan ketua pelaksana program di tingkat program studi (lihat Lampiran 2).
3. Halaman Pernyataan Kesanggupan
 4. Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).
 5. Daftar Isi
 6. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)
Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan beserta dengan anggaran yang diajukan, target luaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan.
 7. Latar belakang, Tujuan, Ruang lingkup, Target dan Sasaran
Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran perguruan tinggi mengimplementasikan Pembelajaran Jarak Jauh.
 8. Program dan bentuk kegiatan
Bagian ini berisi usulan program dan rincian kegiatan. Deskripsi setiap usulan kegiatan disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul kegiatan, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target program yang akan dicapai, sumberdaya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.
 9. Jadwal pelaksanaan dan Anggaran
 10. Menguraikan jadwal pelaksanaan Program Bantuan ini untuk seluruh kegiatan yang direncanakan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini dalam bentuk tabel.
 11. Lampiran
Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal.

BAB II: PANDUAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil seleksi/*review* dari proses proposal dapat berupa:

- a. Lulus
- b. Ditolak

B. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Bantuan Dana di laman dikti.kemdikbud.go.id, http://spada.kemdikbud.go.id	Minggu ke-4 Februari 2021
2.	Sosialisasi Bantuan dana	Minggu ke-1 Maret 2021
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	12 April 2021
4.	Seleksi proposal	Minggu ke-3 April 2021
5.	Pengumuman hasil seleksi	Minggu ke-4 April 2021
6.	Penandatanganan kontrak	Minggu ke-4 April 2021
7.	Bimtek perguruan tinggi pemenang bantuan dana	Minggu ke-1 Mei 2021
8.	Pengembangan	Minggu ke-1 Mei 2021
9.	Pelaksanaan	Semester Gasal 2021/2022
10.	Monitoring dan evaluasi	Minggu ke-4 Oktober 2021

11.	Laporan Kemajuan	19 November 2021
12.	Laporan Akhir	24 Desember 2021

C. Pengajuan Proposal

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan membuka penawaran kepada semua Perguruan Tinggi untuk mengajukan proposal Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mengajukan program studi akademik yang menawarkan mata kuliah *hybrid/blended learning*.
2. Mengajukan mata kuliah yang tidak diikuti dalam program bantuan pembiayaan yang lain dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran secara logis dan terstruktur.
4. Melakukan Inisiasi dan Pengembangan Penyelenggaraan PJJ secara terstruktur dan dievaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi masing-masing.
5. Menyediakan berbagai sumberdaya, fasilitasi, aktivitas belajar dan pembelajaran dan akses yang diperlukan dalam perancangan, pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan mata kuliah *hybrid/blended learning*.

Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan **satu proposal dari satu program studi**.

Tim pengusul proposal diketuai oleh Ketua Prodi/Kajur/atau yang setara

D. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berdasarkan hasil *review* akan dipilih proposal yang terbaik untuk diberi bantuan dana maksimum **Rp 50.000.000** (lima puluh juta rupiah).

Hasil seleksi akan diumumkan minggu **ke-4 April 2021** pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id> dan <http://dikti.kemdikbud.go.id/>

E. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan program Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ.

F. Bimtek

Bimtek diberikan bagi perguruan tinggi pemenang bantuan dana. Bimtek bertujuan untuk membantu pengembang dalam merancang Penyelenggaraan PJJ dan mengembangkan konten, pengembangan fitur aktivitas belajar dan pembelajaran serta pengelolaan administrasi bantuan dana.

G. Pengembangan dan Review

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan Penyelenggaraan PJJ. Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan, tim pengembang Penyelenggaraan PJJ dari perguruan tinggi bersangkutan dapat melakukan proses perbaikan/revisi. Proses perbaikan ini dilakukan selama masa pengembangan sampai program Penyelenggaraan PJJ yang akan ditawarkan dinyatakan “layak” oleh tim *reviewer*.

Program Penyelenggaraan PJJ yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim *reviewer* dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

H. Pelaksanaan

Setelah dinyatakan siap, maka prodi pengusul dapat menyelenggarakan program PJJ sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan SPADA Indonesia pada semester gasal 2021/2022

I. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sistematis pelaporan dapat dilihat di BAB III.

Laporan pengembangan dan penyelenggaraan Bantuan Dana Penyalenggaraan PJJ diunggah pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id/> paling lambat tanggal **19 November 2021** laporan Kemajuan dan **24 Desember 2021** laporan Akhir

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ di program studi dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi dan atau fakultas. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua sesi, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program. Monev eksternal dilakukan oleh Tim Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ Belmawa Dikti. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk Evaluasi Daring (diikuti oleh mahasiswa, dosen dan pengelola program) dengan sasaran semua program studi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal ditujukan pada kegiatan implementasi PJJ di program studi. Monitoring dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan jurusan/fakultas tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan program Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ pendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

BAB III: PELAPORAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN

Pelaporan Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

- a. Latar Belakang
Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi program Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ.
- b. Tujuan
Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus.
- c. Ruang Lingkup
Mendeskripsikan ruang lingkup yang dilaksanakan.

2. Bab II: Laporan Penyelenggaraan

Melaporkan tahapan perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan PJJ, yaitu:

- a. Tahap yang mendeskripsikan aktivitas perancangan dan pengembangan PJJ
- b. Tahap penyelenggaraan Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ, yang mendeskripsikan:
 - aktivitas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Peta Program;
 - ketersediaan sumberdaya penyelenggara (dosen, tutor, aplikasi *Learning Management Systems*, dan akses ke berbagai sumberdaya pembelajaran lainnya) dan
 - keberlanjutan program setelah skema bantuan dana berakhir (RTL)
- c. Pembiayaan.
Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan penyelenggaraan PJJ, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti pengeluaran. Pagu pembiayaan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2021 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

3. Bab III: Penutup

Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.


BAB IV: PENUTUP

Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi untuk merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka serta menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0.

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ Tahun 2021. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dana dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Lampiran 1: Halaman Sampul

PROPOSAL
BANTUAN DANA
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN JARAK JAUH
TAHUN 2021



Nama Penanggungjawab Bantuan Dana
NIDN

Nama Program Studi

Nama Perguruan Tinggi
2021

Sampul warna biru

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Nama Program Studi	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Ketua Pengusul		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping	:	

Mengetahui, Pimpinan Perguruan Tinggi (Jabatan.....) 2021 Ketua Pengusul,
(.....) NIP.....	(.....) NIP.

Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PJJ TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....,2021

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Ketua Pengusul,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 10.000

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

Lampiran 4: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program Penyelenggaraan PJJ yang diajukan untuk Bantuan Dana Penyelenggaraan PJJ Tahun 2021 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam program Penyelenggaraan PJJ tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:

Dekan Fakultas

....., 2021

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

.....
NIP

.....
NIP

